



BUPATI BULELENG

INTRUKSI BUPATI BULELENG
NOMOR 900/034.3/BKD/2019

TENTANG

UANG MUKA PANJAR

BUPATI BULELENG,

Dalam rangka tertib pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

Untuk :

KESATU : Melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai asas pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab;

KEDUA : Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat belanja yang bisa dilakukan dengan mekanisme uang muka panjar seperti :

- belanja perjalanan dinas;
- belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- belanja bahan bakar minyak yang dilakukan dengan transaksi tunai;
- belanja atas pelaksanaan kegiatan yang mewajibkan dilakukan pembayaran dimuka oleh pihak penyelenggara seperti : kontribusi, pembayaran uang muka jasa kesenian dan sejenisnya.

KETIGA : Mekanisme pembayaran dengan uang muka panjar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu :

- PPTK menyiapkan dokumen atas rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan berupa nota pencairan dana (NPD).

2. Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut selanjutnya disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilakukan verifikasi dan validasi tagihan.
3. Langkah selanjutnya bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran dengan transper ke pihak penerima yang berhak (jika untuk transaksi tunai, bendahara mencairkan uang dengan mengeluarkan cek).
4. Dalam hal terdapat kelebihan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh PPTK, maka PPTK menyetorkan kelebihan tersebut ke rekening bendahara pengeluaran pada akhir bulan berkenaan.

KEEMPAT : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng agar mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Pebruari 2019



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA